



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jl. Jend. Sarwo Edhi Wibowo No. 2 Telp. (0293) 363695 Fax. (0293) 364910
<http://diskominsta.magelangkota.go.id> e-mail: diskominsta@magelangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG

NOMOR 500.12.18.1/14/320

TENTANG

KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA MAGELANG TAHUN 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Bab I Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Daftar Informasi yang Dikecualikan ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang;
- b. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakan Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan pada tanggal 9 Maret 2026, maka Peraturan Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dijadikan acuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang tentang Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021

- tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 6. Keputusan Walikota Magelang Nomor 500.12.12/008/112 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Layanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 500.12.18.1/14/320 (DILAMPIRAN);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG
- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 500.12.18.1/14/320 yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang,
Pada tanggal 9 Maret 2026

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA MAGELANG**



MUCHAMAD ABDUL AZIS

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Wali Kota Magelang;
2. Wakil Wali Kota Magelang;
3. Sekretaris Daerah Kota Magelang;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Magelang; dan
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG
NOMOR 500.12.18.1/14/320 TAHUN 2026 TENTANG
KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA MAGELANG TAHUN 2026

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA MAGELANG TAHUN 2026

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data pribadi seseorang antara lain: a. Nama lengkap; b. NIK; c. Daftar riwayat hidup; d. Agama, suku, ras dan golongan; e. Status, data atau riwayat perkawinan dan/atau perceraian; f. Data, riwayat, daftar dan/ atau kondisi keluarga; g. Nomer telepon/HP; h. Alamat Lengkap; i. Catatan atau riwayat pendidikan; j. Nama wajib pajak; k. NPWP;	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara - Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Mengungkap data pribadi seseorang dan/atau dapat membahayakan keselamatan dan/ atau kepentingan pribadi seseorang.	Melindungi data pribadi seseorang dan menjaga keselamatan dan/ atau kepentingan pribadi seseorang	10 (sepuluh) hari setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik data pribadi yang bersangkutan/keluarga/ahli waris atau atas putusan Komisi Informasi maupun putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

		- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi			
2	Sistem Informasi yang antara lain : a. Pelaksanaan dan/atau pengembangan; b. Sistem persandian : nama pengguna (username) dan kode sandi (pass word); c. Spesifikasi komputer /laptop, internet, kabel optik atau tidak optik; f. Perangkat lunak (software kabel atau pipa); e. Perangkat keras (hard ware); f. Pemrograman (coding); g. Rekaman CCTV; h. Alamat dan lokasi server internet atau dengan sebutan lainnya. i. Data konfigurasi server dan aplikasi j. Kejadian siber pada website dan media sosial	- Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Pasal 17 huruf c angka 6 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Pasal 23 dan 25 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta Pasal 26 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.	Menimbulkan gangguan pertahanan dan keamanan, layanan, kegaduhan, keresahan atau ketidakpercayaan masyarakat dan membahayakan hajat hidup orang banyak	Melindungi dan menjaga sistem pertahanan dan keamanan negara serta kepentingan hajat hidup orang banyak.	1 (satu) tahun setelah mendapatkan izin tertulis dari Sekretaris Daerah/Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah atau atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3.	Draf Kebijakan Internal	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Mis informasi & kebingungan publik karena masyarakat dapat menganggapnya sudah menjadi kebijakan resmi	Menjaga dan mencegah misinformasi & kebingungan publik	Dibuka sampai kebijakan final disahkan
4.	Dokumen Pengadaan dan Kontrak	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha	Menimbulkan Persaingan tidak sehat, kebocoran rahasia dagang	Menjaga agar persaingan sehat dan kebocoran rahasia dagang	Dibuka sampai proses pengadaan selesai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5.	Laporan Kerentanan / Insiden Keamanan Informasi	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Pasal 23 dan 25 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta Pasal 26 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.	Menghambat proses hukum/penegakan disiplin bila dibuka sebelum selesai, Eksploitasi kerentanan oleh pihak tidak sah, Meningkatkan risiko serangan lanjutan, menghambat investigasi, reputasi organisasi	Menjaga kelancaran proses hukum, eksploitasi kerentanan oleh pihak tidak sah, risiko serangan lanjutan, kelancaran investigasi	Dibuka sampai proses hukum/penanganan serta mitigasi selesai
----	---	---	---	--	--

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA MAGELANG**



MUCHAMAD ABDUL AZIS

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1		Kepala Dinas	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang	
2		Sekretaris	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang	
3		Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang	
4		Kepala Bidang Teknologi Informatika	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang	
5		Kepala Bidang Statistik dan Persandian	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang	
6		Kepala Seksi Persandian	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang	
7		Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang	
8		Kasubbag Program dan Keuangan	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang	
9		Statistisi	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
10		Pranata Humas	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang	
11		Sandiman	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang	
12		Pranata Komputer	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI
NFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA MAGELANG**



MUCHAMAD ABDUL AZIS

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara